

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi tentang perilaku kriminal merupakan fokus disiplin ilmu yang disebut kriminologi. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan definisi kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu yang berupaya mengeksplorasi tanda dan gejala perilaku kriminal manusia. Menurut Sutherland dan Cressey, proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan tanggapan terhadap pihak yang melanggar hukum semuanya tercakup dalam konsep kriminologi. Oleh karena itu, bidang kriminologi tidak hanya mengkaji persoalan perilaku kriminal saja, namun juga mencakup proses konstruksi hukum, pelanggaran hukum, dan respon yang ditawarkan kepada pelanggar.

Di bidang kriminologi, banyak teori telah dikembangkan untuk menyelidiki alasan mengapa beberapa individu melakukan kejahatan sementara orang lain pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Kesimpulan dari teori-teori tersebut adalah bahwa perilaku kriminal seseorang dapat berasal dari dalam diri individu, baik secara fisik maupun psikis; pola perilaku masyarakat sekitar kehidupan individu tersebut; atau ketimpangan sistem ekonomi makro masyarakat, dengan sistem ekonomi yang lebih pro-borjuis dan kapitalis. Pada prinsipnya teori-teori tersebut sampai pada kesimpulan bahwa perilaku kriminal seseorang dapat berasal dari dalam diri individu tersebut. Karena mencakup bidang studi yang begitu luas dan beragam, kriminologi telah berkembang menjadi bidang studi interdisipliner yang

berfokus pada perilaku kriminal. Kriminologi tidak sebatas sekedar menggambarkan peristiwa dan bentuk kejahatan yang terlihat dengan mata telanjang; melainkan lebih dari itu menyelidiki penyebab atau akar kejahatan itu sendiri, apakah kejahatan itu berasal dari individu atau dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; hal ini juga mencakup berbagai kebijakan pemerintah, termasuk perumusan undang-undang dan penegakan hukum.

Terjadinya tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dan mungkin tidak akan pernah berakhir sesuai dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat masa kini. Baik dari segi jumlah maupun kualitas tindak pidananya, nampaknya permasalahan tindak pidana semakin meluas dan tidak akan pernah terselesaikan. Kekhawatiran diungkapkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah mengenai perkembangan baru ini. Seperti halnya musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun, kejahatan juga merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada. Contoh lain dari perilaku tersebut adalah penyakit dan kematian, yang merupakan fenomena yang berulang.¹

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dilakukan secara sadar, artinya diasumsikan direncanakan dan diarahkan pada suatu tujuan tertentu dengan sengaja. Namun bisa juga dilakukan secara tidak sadar, sehingga kejahatan ini dianggap sebagai bentuk kejahatan sosial yang berdampak pada individu atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan permasalahan multifaset yang sudah tidak asing lagi di

¹ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, PT. Bumi, Jakarta, 2014, hal. 67

masyarakat. Hal ini disebabkan hampir setiap saat masyarakat dihadapkan pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana. Ada sejumlah faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, antara lain faktor lingkungan dan sosial, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembatasan hukum, dan antara lain. Hal ini menyebabkan seseorang mengalami disorientasi yang berujung pada perilaku yang melanggar hukum.

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak kriminal yang sering terjadi di berbagai tempat di dunia, termasuk di wilayah kekuasaan Kepolisian Sektor Danau Teluk. Kejahatan ini berpotensi merugikan masyarakat, mengganggu perdamaian, dan membuat warga sekitar merasa tidak aman. Untuk itu, perlu dilakukan penyidikan secara kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan di wilayah tersebut guna mengetahui variabel, pola, dan sebab-sebab yang berdampak pada pelanggaran tersebut. Pencurian adalah tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penyitaan suatu barang dengan sengaja melalui penguasaan dan penguasaan properti tersebut. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Menurut Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, pencurian termasuk tindak pidana:

“Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Karena keinginan untuk melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam kurun waktu

tertentu, yang didalamnya terdapat syarat dimana setiap individu akan mencari waktu yang ideal untuk melakukan perbuatan tersebut, maka pencurian dilakukan dalam jangka waktu tertentu. jangka waktu tertentu. Berdasarkan sejumlah observasi kasus, terlihat bahwa pencurian yang terjadi pada malam hari lebih besar kemungkinannya dilakukan oleh oknum-oknum yang rentan melakukan pencurian.

Masyarakat diikutsertakan dalam patroli malam atau yang disebut dengan night vigils, guna memastikan bahwa hampir setiap malam hari, seluruh lapisan masyarakat cenderung mempersiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalisir peluang terjadinya pencurian. Hal ini dimungkinkan karena dilakukan patroli malam hari. Upaya ini memberikan indikator peluang terjadinya pencurian serta target waktu yang telah ditentukan oleh geng yang akan mereka targetkan. atau perseorangan yang melakukan tindak pencurian dilakukan pada malam hari, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa waktu malam mempunyai potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan waktu-waktu lainnya, dan kegiatan pencurian yang dilakukan cenderung membentuk kelompok-kelompok secara berurutan. untuk mengatur aktivitas curian mereka.

Pencurian adalah kejadian umum di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Departemen Kepolisian Danau Teluk. Hal ini sering dilakukan oleh individu yang menganggur atau berasal dari keadaan ekonomi yang buruk. Selain itu, sejumlah besar remaja terpicat pada permainan online (slot) karena mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pencurian adalah sebuah pelanggaran.

NO	TAHUN	JUMLAH	PASAL
----	-------	--------	-------

1.	2020	1 ORANG	363 KUHP
		1 ORANG	363 KUHP
2.	2021	1 ORANG	363 KUHP
3.	2022	1 ORANG	362 KUHP
		1 ORANG	362 KUHP

Sumber : kepolisian sektor Danau Teluk

Pada data yang penulis ambil dari kepolisian sektor Danau Teluk setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan.

Tindak pidana pencurian sering kali dilakukan di wilayah hukum kepolisian sektor Danau Teluk. Hal ini dikarenakan penjara kita terbatas, sehingga tindak pidana pencurian yang termasuk dalam TIPIRING diselesaikan secara damai dan dengan pemahaman tidak akan terulang kembali. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 merupakan peraturan yang mengatur hal tersebut.

Penyidikan terhadap pencurian barang dagangan di gedung kantor Kecamatan Tanjung Paser yang merupakan salah satu kecamatan yang menjadi kewenangan Polsek Danau Teluk dilakukan oleh penulis. Investigasi ini didasarkan pada berbagai kasus pencurian yang telah dibahas sebelumnya. Haydep yang tidak diketahui nama aslinya merupakan salah satu pencuri yang melakukan pencurian bersama dua temannya, yakni Dermawan dan Amlan, keduanya tidak diketahui nama aslinya. Namun saat ditangkap Polsek Danau Teluk, kedua temannya melarikan diri dan hanya Haydep yang diproses hingga dibawa ke pengadilan.

Penulis mengangkat topik “KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN

SEKTOR DANAU TELUK “ akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan di lingkungan kepolisian sektor Danau Teluk. Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih detail langkah-langkah yang akan diambil Polsek Danau Teluk dalam menyikapi pencurian tersebut, serta tindakan yang dilakukan masyarakat dalam menyikapi kejadian tersebut. Selain itu, penulis tertarik untuk mengetahui keadaan yang menyebabkan terjadinya pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Danau Teluk.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Danau Teluk?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Danau Teluk?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Hal-hal berikut ini yang menjadi tujuan penelitian ini:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Danau Teluk
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan tindak pidana pencurian di wilayah hukum sektor Danau Teluk

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk:

- 1) Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- 2) Agar dapat memberikan sumbangan pandangan penulis bagi para pembaca pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, agar mewaspadaai adanya pencurian yang terjadi di lingkungan Kepolisian Sektor Danau Teluk.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau memahami pembahasan internal, menghindari kesalahpahaman dalam proses pembahasan masalah, dan menghindari perbedaan penafsiran dari pembaca, maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penulis memberikan konsep batasan berikut untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Kajian kriminologi

Istilah "kajian" berasal dari kata kaji", yang berarti "penyelidikan terhadap sesuatu". Ketika seseorang meluangkan waktu untuk meneliti suatu hal, hal itu menandakan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan yang akan menghasilkan suatu penelitian.

Studi tentang perilaku kriminal merupakan fokus disiplin ilmu yang disebut kriminologi. Seorang antropolog Perancis bernama P. Topinard adalah orang pertama yang menggunakan istilah "kriminologi". Terjadinya aktivitas kriminal dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya telah

berkembang menjadi topik yang memberikan kesempatan yang cukup bagi penelitian, profesional, dan masyarakat umum untuk menduga-duga, berargumentasi, dan teritorial. Ada banyak gagasan yang mencoba menjelaskan persoalan perilaku kriminal; namun, banyak dari pandangan ini dipengaruhi oleh masalah agama, politik, filsafat, dan ekonomi.²¹

Berikut ini adalah daftar berbagai definisi kriminologi yang dikemukakan oleh berbagai ahli, sebagai berikut:

- 1) Menurut Wilhelm Sauer, kriminologi adalah studi tentang sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh individu dan budaya bangsa. Selanjutnya yang menjadi subjek pemeriksaan adalah kriminalitas yang terjadi di negara dan bangsa.
- 2) Menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai misi menyelidiki segala kejahatan semaksimal mungkin.³
- 3) Poin ketiga adalah seperti yang disampaikan oleh Edwin Sutherland, “Criminology is the body of pengetahuan tentang kenakalan dan kejahatan sebagai fenomena sosial” (criminology is a body of pengetahuan yang mencakup kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial).
- 4) Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah kumpulan informasi komprehensif mengenai perilaku dan ciri-ciri penjahat,

² Wahyu widodo, *kriminologi dan hukum pidana*, universitas PGRI Semarang press, 2015, hal.1.

³ Ibid. hal2

serta lingkungan sekitar mereka dan cara mereka diperlakukan secara formal oleh organisasi ketertiban umum dan oleh anggota masyarakat.

2. Tindak Pidana Pencurian

KUHP, khususnya Pasal 362, merupakan tempat terbentuknya pengertian hukum pencurian dan komponen-komponen yang menyusunnya. Pengertian tersebut ditawarkan dalam bentuk rumusan mencuri dalam bentuknya yang paling mendasar, yang dapat diringkas sebagai berikut:

“Apabila seseorang mencuri suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melawan hukum, maka orang tersebut diancam dengan pidana pencurian yang dapat diancam dengan pidana lima tahun penjara atau denda maksimal Rp. 900,00 dengan denda maksimal“.

Dalam konteks delik ini, perbuatan “mengambil” merupakan perbuatan yang dilarang dan dikenai hukuman tertentu. Untuk lebih spesifiknya, ini adalah proses membawa suatu objek di bawah kendali penuh dan tulus seseorang dalam segala hal. Yang dimaksud dengan “benda berwujud dan bergerak” secara khusus adalah satu-satunya benda yang dapat dijadikan obyek tindak pidana pencurian ini, sebagaimana disebutkan dalam materi yang diberikan Memorie Van Toelichting mengenai perkembangan pasal 362. Sebaliknya, Hoge Raad , menawarkan interpretasi yang lebih luas selama pertumbuhannya. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa

pengertian barang menurut Pasal 363 KUHP mencakup benda imateril juga.⁴

Pada tingkat teologis, istilah "pencurian yang memenuhi syarat" biasanya digunakan untuk merujuk pada konsep "pencurian yang parah". Pencurian jenis ini disebut pencurian berkualifikasi, dan merupakan jenis pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu, sehingga lebih serius dibandingkan pencurian biasa sehingga mempunyai risiko lebih besar untuk dilakukan sebagai kejahatan berat.⁵

3. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk

Yang dimaksud dengan "Polsek" adalah satuan kepolisian Indonesia yang disebut "Sektor Polisi" yang mempunyai tugas menjamin keamanan dan ketertiban suatu sektor atau wilayah administratif tertentu. Polsek merupakan salah satu komponen hierarki Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dipimpin oleh Kapolsek atau disebut juga Kapolsek.

Salah satu tanggung jawab utama Polisi Sektor adalah:

1. Memastikan tempat tetap aman dan teratur serta kamtibmas tetap terjaga.
2. Melakukan patroli untuk mencegah dan menangani tindak kejahatan.
3. Menangani dan menyelidiki kasus-kasus kejahatan di wilayahnya.
4. Melakukan penegakan hukum dan melakukan operasi penindakan terhadap pelanggaran hukum.

⁴ Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, cetakan ketiga, 1990, hlm. 213

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 19

5. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat perlu dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi lainnya.

Biasanya terdapat beberapa kantor polisi yang terletak di dalam setiap wilayah administratif yang agak besar. Stasiun-stasiun ini biasanya dibagi menurut batas wilayah tertentu. Polisi sektor merupakan komponen penting dalam proses menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas kriminal dan gangguan terhadap tatanan yang sudah ada.

Pasir Panjang, Tanjung Raden, Tanjung Pasir, Olak Kemang, dan Ulu Gedong merupakan lima kecamatan yang menjadi kewenangan Polsek Danau Teluk. Bersama-sama, mereka membentuk Polisi Danau Teluk. Tiga belas ribu sembilan puluh sembilan orang berada dalam kewenangan danau teluk.

E. Landasan Teoritis

Tujuan dari kerangka teori adalah sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian agar dapat memahami tujuan dan asumsi yang tertuang dalam ringkasan proposal.

1. Teori kriminologi

Bidang studi yang disebut kriminologi disebut juga sebagai ilmu kejahatan. P. Topinard, seorang antropolog Perancis yang hidup dari tahun 1830 hingga 1911, berjasa memberi nama pada bidang kriminologi. Istilah “kriminologi” berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan atau kriminal, dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dapat diartikan

sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁶ Sejak pertengahan abad ke-19, kriminologi secara bertahap berkembang menjadi bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Dari sudut pandang kriminologis, kejahatan dapat dipahami sebagai standar atau label yang diberikan individu pada berbagai perilaku untuk menilai perilaku tersebut sebagai tindakan yang merugikan. Seseorang dapat menyebut orang yang melakukan kejahatan sebagai penjahat. Karena pemahaman ini berasal dari sifat nilai, maka ia mempunyai makna yang sangat relatif; lebih khusus lagi, hal ini bergantung pada orang yang memberikan evaluasi.⁷

2. Teori penanggulangan

Upaya bersama untuk memerangi tindak pidana

1) Preventif

Upaya ini dilakukan untuk menghentikan terjadinya sesuatu. Secara singkat upaya preventif adalah kegiatan pengendalian sosial yang berupa pencegahan terjadinya gangguan.

Upaya preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap standar yang berlaku, yaitu dengan memastikan tidak terpenuhinya faktor tujuan dan peluang agar situasi ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terkendali, terkelola, dan terpelihara secara aman.

2) Represif

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.hal 9

⁷ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia indonesia, Jakarta, 2012, hal. 16

Upaya represif ini merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, yaitu berupa penegakan hukum dengan memberikan hukuman.⁸

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, maka penegakan hukum memerlukan harmonisasi unsur-unsur, mulai dari substansi atau isi, hingga struktur atau aparturnya, hingga mendapat dukungan dari kebudayaan itu sendiri. Fokus kajian yang disajikan dalam tulisan ini, sebaliknya, adalah penegakan hukum dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan akhir dari tulisan ini adalah untuk menarik suatu kesimpulan.⁹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan contoh penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berupaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Dalam penelitian khusus ini penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum empiris (kualitatif) yang disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan metode.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam proses penulisan proposal ini, penulis menggunakan model pendekatan Socio Legal Research. Merupakan pendekatan penelitian

⁸ Paul ricardo, *upaya penanggulangan kriminologi*, jurnal kriminologi indonesia, 2010, hal.10

⁹ Moho, Hasaziduhu, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan*, jurnal Warta Dharmawangsa, 2019

hukum yang bertujuan untuk melihat dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Lebih khusus lagi, penulis mengkaji kajian kriminologi mengenai tindak pidana pencurian dan pencegahan di wilayah hukum kepolisian sector Danau Teluk.

Dalam bahasa Inggris disebut dengan research yang pada hakekatnya adalah usaha untuk mencari sesuatu. Penelitian adalah proses dimana individu mencari penemuan-penemuan baru berupa informasi asli. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan jawaban atas suatu pertanyaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi suatu masalah.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu upaya pencarian yang mempunyai nilai edukasi yang besar. Merupakan latihan untuk selalu sadar bahwa masih banyak hal di dunia ini yang belum diketahui dan bisa diusahakan untuk menemukannya, sehingga masih perlu dicoba lagi. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu upaya pencarian yang mempunyai nilai pendidikan yang besar.¹¹

3. Sumber Data

Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk skripsi ini:

1) Penelitian Lapangan (field research)

¹⁰ M.Syamsudin, *Operasionalisasi penelitian hukum*, PT.Rajawali press,jakarta,2007,him.21

¹¹ Amiruddin dan zainal asikin.pengantar metode penelitian hukum,PT.rajawali press,jakarta.2004,hlm,19

Diputuskan untuk melakukan penelitian lapangan guna mencari data primer yang dapat sangat membantu dalam penulisan, selain bahan sekunder yang ditemukan melalui studi di perpustakaan. Untuk kepentingan penyelidikan ini, penulis melakukan perjalanan ke lokasi kejadian yang diteliti.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Untuk melaksanakan penelitian ini, dilakukan analisis terhadap sejumlah bahan hukum yang ditemukan dalam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang termasuk di antara sumber daya hukum tersebut antara lain.

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan surat-surat hukum lainnya yang berkaitan dengan hak milik yang diperiksa.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer. Beberapa contoh bahan hukum sekunder adalah dokumen resmi, buku penelitian, dan sejenisnya.
3. Bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang disebut bahan hukum tersier, antara lain berupa kamus hukum dan sumber lain yang sejenis.

4. Teknik pengumpulan data

Pendekatan pengumpulan data digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pendekatan ini mencakup penelitian yang dilakukan di lapangan serta penelitian yang ditemukan di perpustakaan. Ada dua prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data ini. Metode-metode tersebut adalah metode wawancara dan pendekatan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

Diharapkan penulis dapat memperoleh data yang relevan dengan penelitian dengan menggunakan ketiga pendekatan ini. Untuk memberikan pemahaman mengenai ketiga pendekatan tersebut, maka akan diuraikan secara singkat masing-masing pendekatan tersebut sebagai berikut:

1) Wawancara

Salah satu bentuk pengumpulan data yang dilakukan secara metodelis dan berdasarkan tujuan penelitian adalah metode wawancara. Metode ini melibatkan bertanya dan menjawab pertanyaan yang bias pada arah tertentu. Melalui penggunaan pertanyaan dan tanggapan verbal dengan sejumlah sumber (informan) yang berbeda, tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data berupa wawancara.

2) Dokumentasi

Ada pendekatan penelitian yang dikenal dengan metode dokumentasi yang memanfaatkan dokumen sebagai sumber data. Dalam metode ini sumber informasinya berupa makalah, laporan, bahan tertulis atau

rekaman. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat dengan cepat memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penyelidikan.

5. Teknik penarikan sampel

Teknik penarikan sampel penulis lakukan secara purposive sampling (kriteria tertentu), yaitu penulis memilih memilih beberapa sampel dari populasi yang ada dengan menentukan kriteria berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang diteliti serta di p Purposive sampling yang didasarkan pada kriteria tertentu merupakan metode yang penulis gunakan untuk memilih sampel dari populasi yang ada. Artinya penulis memilih untuk memilih beberapa sampel dari populasi yang ada dengan menentukan kriteria berdasarkan pertimbangan bahwa responden benar-benar mengetahui dan memahami masalah yang diteliti dan dipandang mewakili keseluruhan populasi yang ada.

Terkait hal tersebut, ada beberapa responden yang dijadikan sampel penyelidikan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan pencurian barang bangunan kantor lurah tanjung pasir
2. Kasat Reskrim kepolisian sektor danau teluk

6. Teknik analisis data

Untuk keperluan pembuatan tesis ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data sesuai dengan kebenarannya. Setelah itu, data-data

tersebut disusun, diolah, dan dianalisis guna menyajikan gambaran permasalahan yang sedang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Bab-bab dalam skripsi ini ditulis secara metodis dan berurutan. Pada saat yang sama, setiap bab merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari bab lainnya. Sub-bab disertakan dalam setiap bab buku ini. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga lebih mudah membedakan satu bab dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan ringkas mengenai topik skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Bab I Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat bagian-bagian sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan diakhiri dengan sistematika menulis. Pembahasan yang terjadi pada bab pertama ini dimaksudkan sebagai pendahuluan atau panduan mendasar untuk percakapan yang terjadi pada bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan mengenai kriminologi disajikan pada Bab II yang dipecah menjadi sub-bab. Sub-bab tersebut meliputi: pengertian kriminologi, macam-macam kejahatan, ruang lingkup kriminologi, teori-teori kriminologi, dan unsur-unsur kriminologi.

Bab III Bab ini memberikan gambaran umum tentang teori penanggulangan tindak pidana, yang dipecah menjadi sub-bab. Sub-bab tersebut meliputi konsep

penanggulangan tindak pidana, macam-macam cara penanggulangan, dan tata cara penanganan tindak pidana.

Bab IV Dalam Pembahasan Bab IV yang terdiri dari sub-bab dibahas mengenai sebab-sebab yang berdampak pada tindak pidana pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Danau Teluk; upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Danau Teluk.

Pada **Bab V Penutup**. Terdapat kesimpulan, bab ini diakhiri dengan beberapa gagasan yang relevan dengan penelitian ini dan memberikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan skripsi.

